

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat

Hadi Makmun Musa Said¹, Alif Pasah Fachrudin², Cecep Faisal Anwar³

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta

Hadi@albadar.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi merupakan hak-hak pokok sebagai fitrah manusia sejak lahir yang dibawa kedalam kehidupan di dunia. Diantara hak-hak asasi itu dapat disebutkan seperti hak hidup, hak kebebasan, persamaan dan hak milik. Hak-hak itu kemudian berkembang berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan, menurut sifatnya HAM meliputi berbagai bidang yaitu : Hak asasi pribadi (*personal right*), hak asasi ekonomi, (*property right*), hak asasi politik (*political right*), hak asasi sosial, dan kebudayaan (*social and cultural right*), hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), dan hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (*procedural right*). Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui konsep tentang hak asasi manusia dalam islam; kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam islam; ketiga, untuk mengetahui relevansi hak asasi manusia dalam islam dan barat terhadap kehidupan manusia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian yang dilakukan penulis ini menyimpulkan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal dan demokratis. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights*. Islam adalah agama yang asy-Syumul. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Konsep Hukum Islam, Perspektif Barat.

Abstrack

Human Rights (HAM) are human rights are basic rights as human nature from birth that are brought into life in the world. Among these human rights can be mentioned such as the right to life, the right to freedom, equality and property rights. These rights then develop according to the level of cultural progress, according to their nature human rights cover various fields, namely: Personal human rights (personal rights), economic rights, (property right), political rights (political right), social rights, and culture (social and cultural rights), the right to obtain equal treatment in law and government (right of legal equality), and human rights to obtain judicial treatment and legal protection (procedural right). This study aims to first, know the concept of human rights in Islam; second, to know the principles of human rights in Islam; Third, to know the relevance of human rights in Islam and the West to human life. The research method used in this study is a normative legal research method (legal research) usually "only" a document study, which uses sources of legal materials in the form of laws and

regulations, court decisions / decrees, contracts / agreements / contracts, legal theories, and opinions of scholars. Another name for normative legal research is doctrinal legal research, also referred to as literature research or document study. The author's research concludes that Islam's response to human rights is a reflection of global, lasting and fundamental demands. With no intention of apologizing, Islam has actually taught mankind about an egalitarian, universal and democratic concept. Such a beautiful and comprehensive concept was allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas standardized in the Universal Declaration of Human Rights convention. Islam is the religion of Ash-Shumul. The teachings of Islam cover all aspects of human life.

Keyword: Human Rights; Human Rights Protection; Islamic Law, Islamic Concepts, Western Perspectives.

PENDAHULUAN

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan yang Maha Kuasa selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi beribadat kepada-Nya. Tujuan eksistensi manusia di dunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambakan diri serta patuh kepada Allah SWT.

Dalam totalitas Islam kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu di lindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi, sehagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk pada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individu. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi merupakan hak-hak pokok sebagai fitrah manusia sejak lahir yang dibawa kedalam kehidupan di dunia. Diantara hak-hak asasi itu dapat disebutkan seperti hak hidup, hak kebebasan, persamaan dan hak milik. Hak-hak itu kemudian berkembang berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan, menurut sifatnya HAM meliputi berbagai bidang yaitu : Hak asasi pribadi (*personal right*), hak asasi ekonomi, (*property right*), hak asasi politik (*political right*), hak asasi sosial, dan kebudayaan (*social and cultural right*), hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), dan hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (*procedural right*).

Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Hak asasi

manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian, HAM, sejarah HAM, perbedaan prinsipil antara pandangan Barat dan Islam tentang HAM, rumusan HAM menurut hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam hukum Islam.

Pandangan hak asasi manusia Standar Barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segi sesuatu telah menyatakan diri sebagai pewaris sah filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah bermula dari Yunani Kuno dan mencapai puncaknya pada era modern terdapat pertentangan diantara kedua pihak. Dewa-dewa dengan perbuatan dan kesadarannya berusaha menegakkan kezaliman manusia. Disisi lain untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaannya, manusia harus merebut kekuasaan para dewa, dan selanjutnya menggeser kekuasaan mereka untuk menentukan nasib sendiri dengan demikian, telah terjadi perdebatan antara paham humanisme dan theisme karena itu HAM perspektif Barat bersifat anthroposentris dan sekuler.

Pandangan hak asasi manusia dalam Islam mengenai hak asasi manusia mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hak asasi manusia perspektif Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris atau religious (ketuhanan). Tuntutan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembang kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah swt.

Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, dalam bingkai cita kemanusiaan, derajat manusia sesungguhnya mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya. Derajat manusia ini secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan sehingga tindakan apapun tidak dapat dibenarkan bila berdampak pada jatuhnya derajat kemanusiaan oleh kepentingan atau tujuan apapun.

Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul'ibad* adalah tetap dari Allah swt.

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Hak-hak yang diberikan oleh para raja atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu dari lembaga yang bertaraf internasional, lembaga Negara ataupun lembaga swadaya masyarakat dengan mudahnya dapat dicabut kembali semudah saat memberikannya.

Begitu pula, sanksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sebanding dengan sanksi dari Allah swt. Untuk memahami bagaimana HAM dalam Al-Qur'an, diperlukan kajian khusus. Upaya inilah yang harus kembali digali ke dalam sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur'an. Meskipun sudah dikaji dari berbagai aspek, tidak ada salahnya jika dikaji dari sudut metodologi *mawdhū'iy*.

METODE PENELITIAN

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan /ketetapan pengadilan,

kontrak /perjanjian /akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini.

Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrin dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)”.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berbudi. Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut Human Right juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi

seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata Haqq (jamaknya Huqūq). Haqq memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Q.S. al-Anfāl (8): 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata Haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā’ memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar’i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.

Definisi Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum ada yang baku, pengertian dan perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup. Berikut ini akan dikemukakan definisi yang di rumuskan oleh beberapa ahli, yaitu: A. Mansur Efendi memberikan definisi; hak manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya.

Aksi terorisme dan bom, fatwa MUI yang menyesatkan aliran tertentu yang dianggap menyimpang dari keyakinan mainstream umat Islam, tindakan penyerangan dan pembakaran tempat-tempat ibadah, dan termasuk munculnya ide penegakan syariat Islam melalui Peraturan Daerah (PERDA) di beberapa daerah adalah beberapa contoh yang dapat disebut. Maraknya berbagai insiden kemanusiaan berlatar agama yang terjadi beberapa tahun terakhir ini juga mencoreng pandangan positif masyarakat dunia terhadap Indonesia sebagai negara majemuk yang damai dan toleran. Umumnya, ketika menelusuri term *al-Haqq* dalam Al-Qur’an sulit untuk mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan hak asasi, sebab kebanyakan term *al-Haqq* dalam Alquran berarti kebenaran petunjuk Allah, misalnya Q.S. Yūnus (10): 35, dan yang berkaitan dengan harta benda, misalnya Q.S. al-Zāriyāt (51): 19. Tidak terdapat makna HAM jika mencari term *al-Haqq* atau *al-Huqūq* dalam pengertian sebagaimana yang telah didefinisikan di atas.

Meskipun hak dalam arti kepemilikan, sebagaimana definisi Ibn Nujaim, termasuk juga pembahasan *al-Haqq* tetapi belum tentu dalam pengertian martabat kemanusiaan. Term *al-Haqq* dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan yang paling banyak adalah term *al-Haqq*

umumnya bermakna “kebenaran”, sekitar 227 kali. Adapun kata *al-Haqq* dalam arti “kepemilikan” atau “kewajiban”, umumnya diungkapkan dalam term *Haqq* (yang lebih berhak), misalnya Q.S. al-An’ām (6): 81, atau *Haqq* (bagiannya), misalnya Q.S. al-Ma’ārij (70): 24.

Berangkat dari identifikasi di atas, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat term *al-Haqq* yang dapat dijadikan landasan konsep HAM dalam Al-Qur’an Solusi yang tepat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abd Muin Salim adalah dengan mengidentifikasi ayat HAM melalui partikel *lām li al-tamlīk* (huruf lam yang menunjukkan kepemilikan). Metode yang demikian, tetap menunjukkan kepemilikan (*Haqq*) tetapi konteks pembicaraannya mengarah kepada hak-hak asasi. Dengan tepat sekali Abd Muin Salim memberikan contoh dalam Q.S. al-Baqarah (2): 36, dan Q.S. al-A’rāf (7): 24: “Terjemahnya: ... dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang lama”.

Aspek khas dalam konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya.

Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagiNya. Serta didepan-Nyalah semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak. Secara universal, pada hakikat-nya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Beliau sebagai Rahmat Lil Alamin, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan HAM sekaligus KAM (Kewajiban Hak Asasi Manusia). Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam

Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan.

Dalam hubungan ini, A.K. Brohi menyatakan: “Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas

dari kesadaran keagamaan yang terpatry di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya.

Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertamanya harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu. Dari uraian tersebut di atas, sepiantas lalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep ini seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya menurut ajaran Islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah.

Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya. Petunjuk Ilahi yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada. Diutusnya manusia pertama (Adam) ke dunia diindikasikan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian ketika umat manusia menjadi lupa akan petunjuk tersebut Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan mereka akan keberadaannya.

Nabi Muhammad saw diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan Allah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi.

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang

diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huqūqullah* dan *huqūqul ibād*. *Huqūqullāh* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huqūqul ibād* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluknya.

Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Barat Terhadap Kehidupan Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Rumusan tentang hak hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan "*The Universal Declaration Of Human Rights*" (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia), disingkat dengan UDHR. Rumusan ini terdiri dari 30 pasal.

Pertimbangan-pertimbangan dideklarasikan hak asasi manusia ini adalah untuk menghargai harkat dan martabat alami manusia, sehingga dengan demikian ia bisa hidup bebas dan meningkatkan taraf hidupnya itu secara layak. Pendapat yang agak kontroversial tentang hak-hak asasi ini diperlihatkan oleh Munawir Syazali. Menurutnya, benar bahwa Nabi menyerukan kepada para pemilik budak untuk memperlakukan budak mereka secara lebih manusiawi atau membebaskan mereka sekalian, namun hingga wafatnya Nabi, Islam tidak menghapus perbudakan secara total. Di zaman sekarang ini, kemanusiaan menyetujui untuk menghapus perbudakan dalam semua manifestasinya.

Karenanya, jika umat Islam mempertahankan ayat-ayat yang melegitimasi perbudakan dan hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Nabi tentang pembebasan budak, maka mereka tidak akan dapat mendiskusikan

persoalan ini secara menyeluruh. Itulah sebabnya, Syazali menganjurkan untuk menafsirkan kembali teks-teks al-Quran yang bersifat relatif (*dhanni al-Dilalah*) dan juga teks-teks yang bersifat absolut (*qath'i al-Dilalah*), seperti sejumlah ayat tentang perbudakan.

KESIMPULAN

Respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal dan demokratis. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights*. Islam adalah agama yang *asy-Syumul*. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia.

Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan yang berskala besar. Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat-ayat suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Armstrong, Karen. 2004. *A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* diterjemahkan oleh Zaimul Am dengan judul *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*. Cet.IX; Bandung: Mizan.
- Aripin, Jainal, Dkk. 2002. *Kumpulan Hasil Penelitian, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam Dan Implementasi di Indonesia*.
- Bazdawi, Al, & Muhammad, Abu al-Yusr. *Kitâb al-Ushûl al-Dîn*. Kairo: *Isa al-Bâbi al-Halabi*", t.th.
- Brohi, A.K. 1982. *Koran and Its Infact on Human History*. London.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. 2005. *Integrasi HAM dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, PSw UIN Sunan Kalijaga dan School sf Law [rnory University, USA, Juni.
- Efendi, Mansur, 1980. *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional*, (Bandung Alumni).
- Forsythe, David P. 1993. *Human Rights & World Politics*, diterjemahkan oleh Tom Gunadi dengan judul: *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Bandung: Angkasa.

- Harjono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman – Islam*, (Cet. I ; Jakarta Gema Insani Press).
- Hussain, Syaikat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam. Terjemahan oleh Abdul Rochim*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Imārah, Muhammad. 1999. *al-Islām wa al-Ta'addudiyah; al-Ikhtilāf wa al-Tanawwu' fi Ithār al-Wihdah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dengan judul *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- JJH, Bruggink. 1996. *Refleksi tentang Hukum* (ab.) Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kašīr, Ibnu & al-Dimasyqiy, Abū al-FiĀā. 1993. *Tafsīr al-Qur'ān al-'AŪīm. Juz III*, Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah.
- Kosasih, Ahmad, 2003. *HAM Dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Lihat QS. An -Nisaa (4) : 58. 1989. *Departemen Agama RI, Al terjemahannya*", (Surabaya: Mahkota).
- Pendidikan Kewarnageraan. 2003. *(Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah).
- Praja, Jahaya S. & Yusup, Deni K. 2010. *Pendekatan Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Studi Islam*, makalah disampaikan pada diskusi ahli PSI UII, B-29 Desember.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugito, Ari Tri dkk, 2016. *Pendidikan Pancasila* UNNES PRESS, Semarang.
- Tilaar, H.A.R. 2010. *Dimensi- Dimensi Hak Asasi Manusia dalam kurikulum persekolahan Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.
- Wilson, Waine. 1976. *Human Right Declaration, dalam Edward Humphrey (ed.), Encyclopedia International*. T. tp.: Lexicon Publication.